



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RACHMAWAN PUTRA, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174062308910001, Lahir di Aceh pada tanggal 23 Agustus 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan S. Mahakam Raya No. 26, RT.011/RW.001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jonny Simanullang, S.H., Guntur Pardamaian, S.H., Sandy Hardianto, S.H., Suhud Hamonangan, S.H., Michael Ronaldo, S.H., Ilham Juara Limbong, S.H., dan Lambok P Simanullang, Advokat, Advokat Magang, Para Legal dan Staf Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Candradimuka Satya Haprabu Jirnodara", beralamat di Jalan Marzuki No. 1 RT.005/RW.004, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

dr. KRISNA RAHARDJO, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172062805900002, Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Janur Elok V QE 10 No. 11, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Masayu Donny Kertopati, S.H., Agung Haryo Utomo, S.H., dan Sherly S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Masayu Donny Attorney at Law", beralamat di Tamansari Persada Raya Jalan Taman Golf 2, Blok 12 No. 7, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register perkara perdata Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan melakukan Perjanjian Kerjasama Usaha (penyertaan modal usaha) yang dijalankan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 17 Maret 2022;
Tergugat memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan keuntungan yang diberikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah 30 (tiga puluh) hari;
Masa berakhir perjanjian tanggal 17 Mei 2022;
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 08 April 2022;
Tergugat memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan keuntungan yang diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 15 (lima belas) hari;
Total keuntungan yang diberikan sampai masa perjanjian berakhir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Masa berakhir perjanjian tanggal 8 Juni 2022;
 - c. Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 15 Juni 2022;
Tergugat memberikan modal usaha untuk pengurusan ijin INU (Ijin Niaga Umum) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan keuntungan yang diberikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari;
Total keuntungan yang diberikan sampai masa perjanjian berakhir Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
Masa berakhir perjanjian tanggal 15 Desember 2022;

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari 3 (tiga) perjanjian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian modal usaha lainnya yang Penggugat tidak memiliki Salinan perjanjiannya;

Bahwa dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam pasal VII mengatur apabila ada perselisihan memilih kedudukan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

2.

Tanggal	Nominal
15-Sep-2021	Rp 300,000,000.00
11-Oct-2021	Rp 100,000,000.00
2-Dec-2021	Rp 200,000,000.00
12-Jan-2022	Rp 600,000,000.00
21-Jan-2022	Rp 50,000,000.00
24-Jan-2022	Rp 100,000,000.00
24-Jan-2022	Rp 100,000,000.00
7-Feb-2022	Rp 237,000,000.00
14-Feb-2022	Rp 237,000,000.00
17-Mar-2022	Rp 150,000,000.00
8-Apr-2022	Rp 125,000,000.00
18-Apr-2022	Rp 125,000,000.00
26-Apr-2022	Rp 250,000,000.00
17-May-2022	Rp 125,000,000.00
24-May-2022	Rp 125,000,000.00
27-May-2022	Rp 125,000,000.00
30-May-2022	Rp 103,000,000.00
30-May-2022	Rp 200,000,000.00
2-Jun-2022	Rp 103,000,000.00
2-Jun-2022	Rp 50,000,000.00
2-Jun-2022	Rp 35,000,000.00
3-Jun-2022	Rp 155,000,000.00
8-Jun-2022	Rp 125,000,000.00
13-Jun-2022	Rp 103,000,000.00
14-Jun-2022	Rp 155,000,000.00
15-Jun-2022	Rp 400,000,000.00
20-Jun-2022	Rp 300,000,000.00
30-Jun-2022	Rp 300,000,000.00
1-Jul-2022	Rp 85,000,000.00
1-Jul-2022	Rp 20,000,000.00
1-Jul-2022	Rp 20,000,000.00
6-Jul-2022	Rp 155,000,000.00
7-Jul-2022	Rp 200,000,000.00
7-Jul-2022	Rp 100,000,000.00
12-Jul-2022	Rp 150,000,000.00
12-Jul-2022	Rp 50,000,000.00
12-Jul-2022	Rp 50,000,000.00
14-Jul-2022	Rp 180,000,000.00
14-Jul-2022	Rp 20,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 75,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 150,000,000.00
20-Jul-2022	Rp 225,000,000.00
20-Jul-2022	Rp 225,000,000.00
21-Jul-2022	Rp 75,000,000.00
TOTAL	Rp 6,758,000,000.00

perkara *aquo*;

Bahwa Tergugat telah memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 8,038,000,000.- (delapan miliar tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai

Tanggal	Nominal
18-Jul-2022	Rp 150,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 150,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 155,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 75,000,000.00
19-Jul-2022	Rp 225,000,000.00
19-Jul-2022	Rp 225,000,000.00
21-Jul-2022	Rp 300,000,000.00
	Rp 1,280,000,000.00

berikut:

Rekening BCA No. 7330474844

Rekening BCA No. 5865192999

Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



3. Bahwa Penggugat telah mengembalikan modal yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 6,710,500,000.- (enam milyar tujuh ratus sepuluh juta limaratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rekening BCA No. 7330474844

Tanggal	Nominal	Rekening BCA No. 5865192999	
22-Oct-2021	Rp 21,000,000.00	Tanggal	Nominal
2-Dec-2021	Rp 21,000,000.00	25-Apr-2022	Rp 250,000,000.00
11-Jan-2022	Rp 321,000,000.00	25-Apr-2022	Rp 50,000,000.00
11-Feb-2022	Rp 250,000,000.00	9-May-2022	Rp 30,000,000.00
1-Mar-2022	Rp 30,000,000.00	27-May-2022	Rp 100,000,000.00
4-Mar-2022	Rp 70,000,000.00	6-Jul-2022	Rp 9,000,000.00
7-Mar-2022	Rp 30,000,000.00	15-Jul-2022	Rp 21,000,000.00
14-Mar-2022	Rp 30,000,000.00	18-Jul-2022	Rp 114,000,000.00
24-Mar-2022	Rp 24,000,000.00	18-Jul-2022	Rp 300,000,000.00
7-Apr-2021	Rp 30,000,000.00	19-Jul-2022	Rp 78,500,000.00
14-Apr-2022	Rp 30,000,000.00	19-Jul-2022	Rp 160,500,000.00
22-Apr-2022	Rp 9,000,000.00	25-Jul-2022	Rp 33,000,000.00
25-Apr-2022	Rp 50,000,000.00	25-Jul-2022	Rp 62,000,000.00
27-Apr-2022	Rp 136,000,000.00		Rp1,208,000,000.00
6-May-2022	Rp 9,000,000.00		
16-May-2022	Rp 30,000,000.00		
23-May-2022	Rp 9,000,000.00		
25-May-2022	Rp 30,000,000.00		
27-May-2022	Rp 140,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-May-2022	Rp 65,000,000.00
30-May-2022	Rp 190,000,000.00
31-May-2022	Rp 107,000,000.00
2-Jun-2022	Rp 136,000,000.00
6-Jun-2022	Rp 196,500,000.00
6-Jun-2022	Rp 9,000,000.00
7-Jun-2022	Rp 166,000,000.00
9-Jun-2022	Rp 169,000,000.00
13-Jun-2022	Rp 25,000,000.00
14-Jun-2022	Rp 500,000,000.00
14-Jun-2022	Rp 30,000,000.00
20-Jun-2022	Rp 108,000,000.00
21-Jun-2022	Rp 169,000,000.00
21-Jun-2022	Rp 9,000,000.00
23-Jun-2022	Rp 22,000,000.00
27-Jun-2022	Rp 30,000,000.00
29-Jun-2022	Rp 270,000,000.00
29-Jun-2022	Rp 55,000,000.00
30-Jun-2022	Rp 25,000,000.00
4-Jul-2022	Rp 132,000,000.00
7-Jul-2022	Rp 30,000,000.00
8-Jul-2022	Rp 22,000,000.00
11-Jul-2022	Rp 225,000,000.00
11-Jul-2022	Rp 100,000,000.00
12-Jul-2022	Rp 25,000,000.00
12-Jul-2022	Rp 133,000,000.00
15-Jul-2022	Rp 9,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 100,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 78,500,000.00
18-Jul-2022	Rp 152,000,000.00
18-Jul-2022	Rp 50,000,000.00
20-Jul-2022	Rp 490,000,000.00
21-Jul-2022	Rp 325,000,000.00
22-Jul-2022	Rp 29,000,000.00

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



22-Jul-2022	Rp	5,000,000.00
22-Jul-2022	Rp	5,000,000.00
25-Jul-2022	Rp	10,500,000.00
25-Jul-2022	Rp	30,000,000.00

Rp5,502,500,000.00

4. Bahwa benar ada kekurangan dalam pengembalian modal yang seharusnya diberikan kepada Tergugat, sehingga timbul wanperstasi, namun Penggugat beritikad untuk menyelesaikan pengembalian modal kepada Tergugat sebesar Rp. 8,038,000,000 - Rp. 6,710,500,000 = 1,327,500,000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu);
5. Bahwa Penggugat mengeluarkan CEK sebagai alat bayar sementara, namun pada realisasinya Penggugat telah mengembalikan modal Tergugat lebih dari 70% sehingga sisa dari modal Tergugat sebesar Rp. 1,327,500,000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa usaha yang dijalani Penggugat tidak selalu lancar terkadang mengalami pasang – surut, hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia bisnis. Namun ada suatu hal menyebabkan bisnis yang dijalankan Penggugat tidak lagi berjalan yaitu Penggugat salah dalam mengambil keputusan sehingga pengembalian modal kepada Tergugat pun mengalami kendala;
7. Bahwa Penggugat tidak membantah mengakui dengan sadar adanya kewajiban Penggugat untuk membayar sisa dari modal dan keuntungan yang dijanjikan kepada Tergugat sehingga tidak terpenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, meskipun usaha yang dijalankan sudah tidak lagi berjalan, Penggugat siap untuk menyelesaikan pengembalian modal usaha yang diberikan Tergugat;
8. Bahwa selain dari pada pengembalian sisa modal yang telah diberikan Tergugat sebesar Rp. 1,327,500,000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat bersedia memberikan bunga sebesar 6% (enam persen) dari modal sebesar Rp. 8,038,000,000,- yang diberikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara menyebutkan:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

Berdasarkan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan "*bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoire) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. "*

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memerintahkan Penggugat membayar kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 2,292,060,000.- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dengan perincian:

- Rp. 8,038,000,000 x 6% (bunga per tahun) = Rp. 482,280,000.-
Dengan hitungan pembayaran bunga selama 2 (dua) tahun Rp. 964,560,000.- (Sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pengembalian sisa modal + bunga 6% selama 2 (dua) tahun
Rp. 1,327,500,000 + Rp. 964,560,000
= Rp. 2,292,060,000.- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah)

9. Bahwa perlu kita cermati, mengacu kepada 3 (tiga) perjanjian yang salinannya dimiliki Penggugat, ada ketentuan yang sedikit janggal menurut Penggugat tidak adil (*fair*) dalam menjalankan kerjasama, karena Tergugat hanya mementingkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan resiko yang dihadapi Penggugat;

10. Bahwa fakta dan bukti Tergugat hanya mementingkan keuntungan pribadi termuat dalam 3 (tiga) perjanjian tersebut yaitu pada Pasal 2 angka 4 dalam setiap perjanjian yang pada pokoknya menyatakan "*PIHAK PERTAMA tidak ikut menanggung resiko bisnis/usaha yang dilakukan PIHAK KEDUA akibat kredit macet ataupun masalah lainnya, semua resiko menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA*";

11. Bahwa dalam penandatanganan Perjanjian ada ke khilafan Penggugat karena tidak mempertimbangkan Pasal 2 angka 4 dalam 3 (tiga) perjanjian tersebut sehingga ada kerugian dipihak Penggugat;

Dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan:

Hal 7 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Pasal 1321 : *"tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan "*

Pasal 1339 : *"Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang "*

Bahwa agar terpenuhinya sarat sah perjanjian maka, suatu perjanjian harus memenuhi syarat *"suatu sebab yang halal "* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum

DALAM PROVISI

Bahwa dasar pengajuan Provisi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. LP/B/4353/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2022 yang ada kaitannya dengan tidak terpenuhinya pengembalian modal usaha yang diberikan kepada Penggugat dan CEK sebagai alat bayar sementara sehingga terjadinya wanprestasi dalam perjanjian yang termasuk objek dalam perkara ini;
2. Bahwa agar tidak ada putusan Pengadilan yang saling bertentangan dan memberikan kepastian hukum, maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan dan diputus terlebih dahulu terhadap Provisi yang diajukan;
3. Bahwa Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan *"menangguhkan sementara Pemeriksaan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. LP/B/4353/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2023 "*;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Provisi seluruhnya;
2. Memerintahkan menangguhkan sementara Pemeriksaan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. LP/B/4353/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2023, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 17 Maret 2022,
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 08 April 2022,
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 11 Mei 2022,
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 15 Juni 2022 dan
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha lainnya;

Tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;

3. Memerintahkan Penggugat membayar sisa uang modal usaha yang diberikan Tergugat ditambah bunga sebesar 6% selama dua tahun dari modal keseluruhan dengan total Rp. 2,292,060,000.- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), Dengan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Sandy Hardianto, S.H., dan Michael Ronaldo, S.H., Advokat, Para Legal dan Staf Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Candradimuka Satya Haprabu Jirnnodara”, beralamat di Jalan Marzuki No. 1 RT.005/RW.004, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 (Terlampir), dan untuk Tergugat telah hadir kuasanya yaitu Masayu Donny Kertopati, S.H., dan Sherly S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Masayu Donny Attorney at Law”, beralamat di Tamansari Persada Raya Jalan Taman Golf 2, Blok 12 No. 7, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2024 (Terlampir);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam perkara ini sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 130 HIR dan diintensifkan lagi melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Toni Irfan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan proses mediasi sebagaimana tersebut di atas mengalami kegagalan atau tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, Majelis Hakim meminta persetujuan kepada para pihak untuk jawab jinawab dalam perkara ini untuk dilaksanakan secara elektronik/online dan kemudian para pihak menyetujui untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik/online;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara online tertanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

PENGUGAT BUKANLAH PENGUGAT BERITIKAD BAIK

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan tanggapan dan bantahan atas seluruh dalil Penggugat pada bagian eksepsi dan pokok perkara ini, mohon dapat menjadi perhatian dan catatan khusus dari Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Penggugat tidak serius dan tidak memiliki Itikad baik dalam menjalani proses persidangan;
2. Bahwa dalam proses mediasi yang telah dijalankan sebelumnya, sejak ditetapkannya hari sidang mediasi pertama sampai dengan dinyatakan gagalnya proses mediasi, Principal Penggugat sama sekali tidak pernah hadir dalam proses Mediasi. Kuasa Hukum Penggugat selalu memberikan alasan bahwa Principal Penggugat tidak hadir karena menjalankan profesinya selaku dokter, sedangkan perlu dicatat principal Tergugat juga adalah seorang yang berprofesi sebagai Pengusaha namun sebagai warga negara yang baik, dan juga sebagai bentuk menghormati proses persidangan, principal Tergugat selalu menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam sidang mediasi;
3. Bahwa selain daripada itu, dalam proses mediasi dimana principal Penggugat sengaja tidak hadir dengan alasan menjalankan profesinya adalah sebuah kebohongan karena Principal Tergugat sebagai rekan yang telah lama mengenal Principal Penggugat sebelumnya dapat memastikan

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



jika Principal Penggugat hanyalah bergelar dokter namun bukanlah orang yang berpraktek dan menjalankan profesi dokter sebagaimana disampaikan, karena faktanya Principal Penggugat tidak memiliki Surat Ijin Praktek, sehingga dengan tidak menjalankan praktek profesi dokter Principal Penggugat terbukti telah dengan sengaja mempermainkan proses persidangan dengan tidak hadir dalam proses mediasi berdasarkan kepada alasan yang tidak sah.

4. Bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam secara tegas telah mengatur:

Pasal 6 ayat 1	Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum
Pasal 6 ayat 2	Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung
Pasal 6 ayat 3	Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah
Pasal 6 ayat 4	Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. Di bawah pengampuan; c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri; atau d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

5. Bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatas, dengan tidak hadirnya principal Penggugat dalam proses mediasi sedangkan alasan yang dipergunakan bukan merupakan alasan yang sah karena tidak benar maka tidak ada alasan bagi principal Penggugat untuk tidak hadir dalam proses mediasi. Terlebih, Hakim Mediator pada proses mediasi telah melakukan 3 (tiga) kali penundaan guna menunggu kehadiran dari principal Penggugat. *Quad non* Principal Penggugat adalah orang yang menjalankan profesi dokter, semestinya sebagai orang yang mengajukan gugatan terlebih didampingi oleh Kuasa Hukum semestinya sudah mengetahui akan adanya

Hal 11 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



kewajiban untuk menghadiri proses mediasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Principal Tergugat yang selalu hadir dan menghormati pengadilan;

6. Bahwa ketidakhadiran Principal Penggugat dalam proses mediasi, juga tidak dapat ditunjukkan dengan adanya pemberian kuasa istimewa kepada Kuasa Hukumnya untuk dapat hadir dalam proses Mediasi. sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat dalam proses mediasi menurut hemat Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah.
7. Bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam secara tegas telah mengatur:

<i>Pasal 7 ayat 1</i>	<i>Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik</i>
<i>Pasal 7 ayat 2</i>	<i>Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:</i> <i>a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2(dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;</i> <i>b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;</i> <i>c. Ketidakhadiran berulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;</i> <i>d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau</i> <i>e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.</i>

8. Bahwa mengacu kepada ketentuan di atas, dengan tidak hadirnya principal Penggugat tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil berulang kali, jelas mengakibatkan terganggunya jadwal pertemuan mediasi, begitupun dalam resume mediasi yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat tidak juga memberikan tanggapan. Dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Principal Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya serta mengacu kepada ketentuan yang ada maka jelas dan terang Penggugat telah tidak menghormati Pengadilan sedangkan yang bersangkutan adalah orang yang

Hal 12 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



mengajukan perkara aquo sangat patut untuk dinyatakan sebagai tidak beritikad baik.

9. Bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak beritikad baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1, 2, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sudah sepatutnya dan selayaknya jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara.

GUGATAN DIAJUKAN HANYA SEBAGAI COBA-COBA DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK UNTUK MENGHIDAR DARI TANGGUNG JAWAB SECARA PIDANA

10. Bahwa selain daripada alasan diatas, dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwasanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah bergulir dalam ruang lingkup pidana. Penggugat telah menyerahkan Jaminan Cek kepada Tergugat, namun setelah dicairkan cek-cek tersebut seluruhnya mengalami penolakan oleh Bank, dan terhadap masalah ini Tergugat telah melapor kepada Kepolisian Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/4353/VIII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal tanggal 24 Agustus 2022 dengan Penggugat sebagai pihak terlapor, dan Tergugat sebagai pihak Pelapor/korban;
11. Bahwa sebagaimana dapat Majelis Hakim Yang Mulia lihat dalam proses persidangan yang sudah berjalan, Penggugat sengaja tidak hadir dalam proses mediasi, begitupun Kuasa Hukum Penggugat dengan sengaja mencoba meminta waktu penundaan sidang yang panjang yang sangat patut diduga hanyalah berupa akal-akalan dan coba-coba untuk mengulur waktu saja.
12. Bahwa adapun gugatan aquo diajukan oleh Penggugat patut diduga hanyalah akal-akalan yang dilakukan oleh Penggugat agar pada saat dirinya diperiksa oleh Kepolisian dapat mengatakan bahwa permasalahan sedang bergulir dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Penggugat berharap dapat lari dari tanggung jawab pidananya.

II. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Error in Persona

Gemis aanhoedanigheid

Setelah mempelajari dengan seksama Gugatan dari Penggugat, kami berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) karena kami

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



menemukan cacat formil berupa pelanggaran terhadap Legal Standing Penggugat dengan Fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Pasal Pasal 114 Rv mengatur *"Pengacara Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan Jawaban mengenai pokok perkaranya Bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya.."*
- 1.2. Bahwa selanjutnya Pasal 136 HIR mengatur *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";*
- 1.3. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 17 Maret 2022;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 8 April 2022; dan
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022.
- 1.4. Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan dasar gugatan adalah perjanjian-perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun bagi Tergugat, hanya terdapat 1 perjanjian yang belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat yaitu, Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022, sedangkan kedua Perjanjian lainnya dengan ini diakui oleh Tergugat telah berakhir dengan segala hak dan kewajibannya yang telah dilaksanakan oleh Para Pihak;
- 1.5. Bahwa dengan telah berakhirnya Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 7 Maret 2022 dan 8 April 2022, serta telah dilaksanakannya seluruh hak dan kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat tidak lagi memiliki legal standing untuk mengajukan sebuah gugatan Wanprestasi lagi mengingat seluruh hak dan kewajiban sudah terpenuhi;
- 1.6. Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022 belum dapat dinyatakan selesai karena Penggugat masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1.7. Bahwa asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas *point d'interet point d'action* (Mertokusumo, 53: 2006),

Hal 14 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, oleh karena itu jika mengacu pada asas hukum *aquo*, apa kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat, sedangkan yang tidak menjalankan kewajibannya justru Penggugat yang tidak membayar hutangnya kepada Tergugat;

- 1.8.** Bahwa justru Tergugatlah yang seharusnya mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Pengugat karena kepentingan hukum Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, Penggugatlah yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumantasi hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan wanprestasi sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. EKSEPSI DILATORIA ATAU GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

- 1.1.** Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* masih sangat Prematur atau dengan kata lain gugatan Penggugat tersebut masih terlampau dini oleh karena alasan atau dasar gugatan Penggugat belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- 1.2.** Bahwa setelah Tergugat teliti dan pelajari Gugatan Penggugat dengan seksama, maka diketahui Penggugat mengajukan gugatan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2023;

- 1.3.** Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ketahui, Tergugat tidak akan membahas Perjanjian tanggal 17 Maret 2022 dan Perjanjian tanggal 8 April 2022, karena menurut Tergugat Perjanjian-Perjanjian tersebut sudah selesai terlaksana dan tidak ada perselisihan yang timbul dari Perjanjian-Perjanjian *aquo*;

- 1.4.** Bahwa selanjutnya dalam uraian Posita pada angka 1 huruf c halaman 2 gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama Usaha (Penyertaan Modal Usaha) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Bertanggal 15 Juni 2022;

- 1.5.** Bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

- 1.6. Bahwa frasa *Debitur* pada bunyi pasal 1238 KUHPer secara tegas memberikan pengertian *limitative* kepada siapa Wanprestasi dapat dinyatakan. Tergugat dalam- *in casu*- bertindak selaku Kreditur yang memberikan pinjaman kepada Penggugat selaku Debitur. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 1238 *aquo*, Tergugat belum pernah sekalipun mengirimkan Surat Pernyataan lalai kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan wanprestasi;
- 1.7. Bahwa bahkan Tergugat belum pernah menerima Surat Somasi / Teguran Hukum dari Penggugat yang menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022 dari Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;
- 1.8. Bahwa selain itu, alasan atau dasar gugatan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Usaha didasarkan pada alasan bahwa Tergugat dalam membuat perjanjian telah melakukan Paksaan, Penyesatan dan Penipuan dengan tidak mengakomodir saran Penggugat;
- 1.9. Bahwa dalil Penggugat tentang adanya dugaan Paksaan, Penyesatan dan Khususnya Penipuan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan yang diatur dan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP di mana untuk membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan tindak pidana Penipuan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu keputusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah melakukan tindak pidana Penipuan tersebut;
- 1.10. Bahwa selain itu mendasarkan pada Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alinea kedua yang menentukan "*Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan,*" jadi tuduhan adanya penipuan tidak cukup hanya dari pernyataan sepihak saja tanpa ditindak lanjuti dengan pembuktian berdasar hukum dan keadilan. Bahwa berdasar hal tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tuduhan adanya tipu muslihat dalam Perjanjian Kerjasama Usaha maka harus dibuktikan terlebih dulu oleh Penggugat dengan putusan Pidana Penipuan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



1.11. Bahwa justru Tergugat telah menyampaikan Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang telah diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/4353/VIII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2022; (vide bukti T -2)

1.12. Bahwa Laporan Polisi *aquo* telah diajukan oleh Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *aquo* di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karenanya, demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* wajib mendahulukan penyelesaian perkara ini secara pidana sebelum memeriksa Pokok Perkara dan menyatakan gugatan Penggugat dikualifikasikan premature dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

Penggugat mencampuradukkan antara dalil Wanprestasi dengan dalil Pembatalan Perjanjian.

2.1. Bahwa Penggugat secara tidak konsisten membangun konstruksi hukum yang bercampur-campur dalam positanya;

2.2. Bahwa dalil wanprestasi disampaikan secara tegas oleh Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 4 yang menyatakan "bahwa benar ada kekurangan dalam pengembalian modal yang seharusnya diberikan kepada Tergugat, sehingga timbul wanprestasi.....";

2.3. Selanjutnya ditegaskan kembali pada dalil angka 7 yang menyatakan "Bahwa Penggugat tidak membantah mengakui dengan sadar adanya kewajiban Penggugat untuk membayar sisa dari modal dan keuntungan yang dijanjikan kepada Tergugat sehingga tidak terpenuhinya isi perjanjian yang disepakati,....., Penggugat siap untuk menyelesaikan pengembalian modal usaha yang diberikan Tergugat";

2.4. Bahwa setelah dipelajari lebih lanjut, Penggugat justru dalam Petitumnya mengajukan pembatalan perjanjian sebagaimana petitum angka 2 dan disisi lainnya mengajukan petitum pada angka 3 dengan tuntutan yang meminta Penggugat diperintahkan untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat;

2.5. Bahwa selain dalil-dalil Penggugat yang tidak nyambung diatas, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat menyatakan dan menetapkan

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



bunga atas modal penyertaan usaha sebesar 6% pertahun. Disatu sisi minta Perjanjian dibatalkan namun di sisi lain menuntut ditetapkan Bunga Pinjaman sebesar 6 % pertahun;

2.6. Bahwa Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHP dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan hak dan peristiwa yang terjadi;

2.7. Bahwa menurut pandangan ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 66 menjelaskan menyatakan Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Tidak boleh terjadi saling pertentangan atau kontroversi di antaranya, apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Petitum yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas arahnya.

2.8. Bahwa Penggugat telah memformulakan Petitum dengan arah yang tidak jelas sehingga membingungkan seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan yang mulia ini;

2.9. Kemudian, dalam petitum angka 3, Penggugat memohon kepada Mahelisi Hakim untuk menyatakan dan menetapkan bunga sebesar 6 % pertahun, sedangkan dalam petitum sebelumnya pada angka 2 meminta untuk dinyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat BATAL DEMI HUKUM, jika demikian menjadi pertanyaan besar bagi kami, atas dasar apa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Petitum yang demikian jika Perjanjiannya sendiri diminta untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas terbukti jika gugatan penggugat diajukan dengan tidak jelas dan kabur dasar hukumnya serta terdapat kontradiksi antara posita yang diuraikan dengan petitum yang dituntut. Sehingga dengan demikian, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard);

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa atas sanggahan yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian DALAM EKSEPSI di atas mohon dianggap juga tercantum dalam Jawaban

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi (*beyond reasonable doubt*);

Bahwa terhadap dalil-dalil atau butir-butir gugatan yang tidak secara tegas diberikan sanggahan atau tanggapan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara bukan berarti Tergugat menerima dan menyetujuinya, melainkan menurut Tergugat TIDAK RELEVAN UNTUK DITANGGAPI.

Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan telah berulang kali melakukan pengikatan kerjasama usaha dengan Tergugat salah satunya adalah Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022;
 2. Bahwa benar Penggugat juga pernah melakukan pengikatan kerjasama usaha dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 17 Maret 2022 dan 8 April 2022, namun kedua Perjanjian Kerjasama tersebut telah dinyatakan berakhir dan masing-masing pihak telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah disepakati tanpa ada perselisihan apapun;
 3. Bahwa oleh karena Perjanjian tanggal 17 Maret 2022 dan 8 April 2022, telah dinyatakan berakhir dengan segala akibatnya sesuai dengan jangka waktu perjanjian, maka sudah tidak relevan lagi kedua perjanjian tersebut dipermasalahkan dalam gugatan *aquo*;
- Dengan demikian Tergugat hanya akan membahas dalam jawaban ini terkait dengan Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022 saja;
4. Bahwa buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : "Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
 5. Bahwa Subekti Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

6. Bahwa syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.
7. Bahwa Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan syarat subjektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat kan kami uraikan penjelasan diatas sebagai berikut :

7.1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

7.1.1. Bahwa sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

7.1.2. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

7.1.3. Bahwa selanjutnya dalam dalilnya angka 9 halaman 6 dikutip sebagai berikut:

“bahwa perlu kita cermati, mengacu kepada 3 (tiga) perjanjian yang salinannya dimiliki Penggugat, ada ketentuan yang sedikit janggal menurut Penggugat tidak adil (fair) dalam menjalankan kerjasamanya, karena Tergugat hanya mementingkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan resiko yang dihadapi Penggugat”.

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalilnya angka 10 halaman 7 Gugatannya menyatakan:

"bahwa fakta dan bukti Tergugat hanya mementingkan keuntungan pribadi termuat dalam 3 (tiga) Perjanjian tersebut yaitu pada Pasal 2 angka 4 dalam setiap Perjanjian yang pada pokoknya menyatakan "PIHAK PERTAMA tidak ikut menanggung resiko bisnis/usaha yang dilakukan PIHAK KEDUA akibat kredit macet ataupun masalah lainnya, semua resiko menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA".

7.1.4. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas merupakan dalil yang penuh kebohongan dan keculasan. Faktanya adalah konsep redaksi perjanjian dibuat oleh Penggugat sendiri serta meminta kepada Tergugat untuk melakukan tinjauan ulang apakah redaksi dalam Perjanjian sudah sesuai dengan hal-hal yang akan disepakati oleh Para Pihak, hal tersebut secara terang benderang disampaikan oleh Penggugat melalui Pesan Singkat Whatsapp yang masih Tergugat simpan sampai dengan sekarang;

7.1.5. Bahwa kebohongan, kelicikan dan kecurangan Penggugat sudah tergambar dari dalil-dalil Penggugat sendiri yang pada awalnya menyatakan telah menyepakati Perjanjian Kerjasama Usaha namun dalam dalil lainnya menyatakan bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan sebagai kesepakatan yang dipaksakan;

7.1.6. Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan pengikatan Kerjasama Usaha dengan Tergugat dan sejatinya Penggugat masih memiliki pilihan lain yaitu tidak melakukan pengikatan dengan Tergugat jika memang terdapat hal-hal yang memberatkan Penggugat;

7.1.7. Bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Didalam hukum perjanjian terdapat satu teori mengenai kapan terjadinya kesepakatan yaitu Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*) Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan);

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



7.1.8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melakukan pengikatan Kerjasama Usaha terlebih dahulu saling mengirimkan penawaran yang saling menguntungkan bagi Para Pihak, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kesepakatan yang dipaksakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbantahkan;

7.1.9. Bahwa oleh karena dalil Penggugat dapat dibantah oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengesampingkan dalil-dalil Penggugat.

7.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

7.2.1. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

7.2.2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya angka 1 halaman 2 yang dikutip sebagai berikut:

"bahwa Penggugat merupakan seorang Direktur pada Perusahaan yang bergerak dalam bidang Energi yaitu PT. Petroleum Energi Perkasa."

Bahwa selanjutnya dalam dalilnya angka 4 halaman 3 dikutip sebagai berikut:

"bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan teman dikarenakan mereka berdua teman satu kuliah dan kebetulan Tergugat merupakan senior Penggugat di salah satu Universitas sehingga terjadi kesepakatan yang didasari saling percaya."

7.2.3. Bahwa Penggugat merupakan Pihak yang memiliki kualifikasi Dewasa ketika menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Tergugat;

7.2.4. Bahwa Penggugat pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022 telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun berdasarkan KTP Penggugat yang mencatumkan Penggugat lahir di Aceh, 23 Agustus 1991 sehingga telah memenuhi kategori Dewasa menurut KUHPer dan dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri;

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



7.2.5. Bahwa Penggugat dalam melakukan Pengikatan Kerjasama Usaha pada tanggal 15 Juni 2022, dalam keadaan sehat, tidak dipengaruhi minuman keras yang dapat memabukkan dan tidak memiliki Riwayat penyakit kejiwaan yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikirnya, sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki sehat pikiran dan dapat melakukan Perbuatan hukum bagi dirinya sendiri;

7.2.6. Bahwa Penggugat dalam melakukan Pengikatan Kerjasama Usaha pada tanggal 15 Juni 2022, dalam keadaan bebas dan tidak dalam status tahanan atau terpidana yang ditentukan oleh Undang-Undang dilarang untuk melakukan Perbuatan hukum bagi dirinya sendiri;

7.2.7. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan orang yang telah dewasa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat.

7.3. Suatu Hal Tertentu

7.3.1. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan;

7.3.2. Bahwa yang menjadi objek perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022 adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal I tentang maksud dan tujuan yang pada pokoknya adalah Pemberian Modal untuk Pengadaan IJIN INU UNTUK PENGADAAN BBM/SOLAR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7.4. Suatu Sebab Yang Halal

7.4.1. Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



7.4.2. Bahwa Kerjasama Usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah Kerjasama Usaha untuk pengadaan ijin INU untuk pengadaan BBM/Solar. Bahwa belum ada 1 atau lebih peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pengadaan Ijin INU untuk pengadaan BBM/Solar adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan, sehingga Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur subjektif dari syarat sahnya perjanjian;

Bahwa dengan demikian, Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022 merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya

Tentang Perbuatan Wanprestasi

- 8.** Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- 9.** Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
 2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- 10.** Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022, Penggugat adalah Pihak yang menerima modal usaha dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Tergugat adalah Pihak yang memberikan modal usaha kerja kepada Penggugat;
- 11.** Bahwa selanjutnya dalam Pasal V Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022, telah diatur mengenai kewajiban untuk Pihak Kedua *-in casu-* Penggugat diantaranya yaitu mengembalikan Modal kepada Pihak Pertama *-incasu-* Tergugat paling lambat pada tanggal 15 Desember 2022;
- 12.** Bahwa secara sederhana pengertian Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



layanan jasa yang diberikannya dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa;

13. Bahwa Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran;
14. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022, Tergugat bertindak selaku Kreditur yang memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Penggugat bertindak selaku Debitur yang berjanji kepada Tergugat untuk mengembalikan modal usaha tersebut kepada Tergugat paling lambat pada tanggal 15 Desember 2022;
15. Bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan bawa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri;
16. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan *aquo*, jatuh tempo pengembalian modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) pada tanggal 15 Desember 2022 belum terlampaui, sehingga Tergugat belum menganggap Penggugat telah melakukan Perbuatan Inkar Janji / Wanprestasi dan untuk itu Tergugat belum pernah mengirimkan Surat Somasi terkait dengan kewajiban pengembalian Dana Modal Usaha kepada Penggugat;
17. Bahwa dalil Penggugat yang mengakui dirinya telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat merupakan dalil yang sangat ngawur dan diluar nalar berpikir seorang pebisnis yang handal dan hal ini pada akhirnya Tergugat akui jika Tergugat telah salah dalam memberikan kepercayaan pengelolaan dana modal usaha kepada Penggugat yang ternyata tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan sebuah bisnis besar;

TENTANG BUNGA 6 %

18. Bahwa Pasal 1767 KUH Perdata pada prinsipnya mengatur mengenai 2 macam bunga: 1) Bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan 2) Bunga yang ditentukan dalam Perjanjian. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 pada pokoknya menetapkan jika sebuah perjanjian tidak mengatur mengenai bunga maka

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



bunga Moratoir yang dapat dituntut oleh Kreditur kepada Debitur atas kealpaannya adalah sebesar 6% (enam persen) pertahun;

19. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022;
20. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 15 Juni 2022, telah mengatur mengenai bunga yang telah disepakati oleh Tergugat, maka seluruh dalil Penggugat terkait bunga moratoir sebesar 6% selama 2 tahun tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

TENTANG PROVISI

21. Bahwa Penggugat mengajukan Permintaan Provisi dengan dalil Tergugat telah mengajukan Laporan Pidana kepada diri Penggugat, sehingga agar tidak terjadi pertentangan dan memberikan kepastian hukum, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menangguhkan sementara pemeriksaan laporan *aquo*;
22. Bahwa Perma No. 1 Tahun / 1956 menyebutkan antara lain dalam Pasal 3 bahwa *Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara Pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tantang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi*”:

Oleh karena itu:

Permohonan Provisi Penggugat tidak berdasarkan hukum, bahkan jika Laporan Pidana yang dilakukan oleh Tergugat ditangguhkan maka akan timbul kerugian yang lebih besar bagi diri Tergugat, sehingga sudah sangat layak untuk ditolak.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* dapat menerima, memeriksa, mempertimbangkan dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak PROVISI Penggugat

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan Jawaban, selanjutnya Penggugat menanggapi Jawaban tersebut melalui Replik yang diajukan secara Online tertanggal 13 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi Replik dengan mengajukan Duplik secara Online tertanggal 20 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 17 Maret 2022;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 08 April 2022;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 15 Juni 2022;
4. Bukti P-4 : Print Out Rekening BCA No. 7330474844 atas nama Rachmawan Putra;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. LP/B/4353/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : Print Out Rekening BCA No. 05865192999 atas nama Rachmawan Putra;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, dan untuk bukti P-4 dan P-6 berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy percakapan Whatsapp antara Penggugat (Rachmawan) dengan Tergugat (Krisna) tanggal 1 September 2021;

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotocopy dari print out percakapan Whatsapp antara Penggugat (Racmawan) dengan Tergugat (Krisna) tanggal 13 September 2021;
3. Bukti T-3 : Fotocopy percakapan Whatsapp antara Penggugat (Racmawan) dengan Tergugat (Krisna) tanggal 23 Juli 2022;
4. Bukti T-4 : Fotocopy percakapan Whatsapp antara Penggugat (Racmawan) dengan Tergugat (Krisna) tanggal 24 Juli 2022;
5. Bukti T-5 : Fotocopy percakapan Whatsapp antara Penggugat (Racmawan) dengan Tergugat (Krisna) tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, dan untuk bukti T-2 berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun oleh Majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara online masing-masing tertanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* telah menempuh mediasi, namun sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian dapat juga dicapai para pihak di dalam persidangan, dan pada setiap agenda persidangan, Majelis telah berupaya penyelesaian persengketaan bagi para pihak melalui perdamaian, akan tetapi sampai dengan agenda persidangan terakhir perkara *a quo*, para pihak berketetapan pada dalilnya masing-masing dan tidak menemukan solusi yang dapat dijadikan perdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga terhadap keadaan yang demikian, Majelis Hakim akan mengambil sikap yudisial melalui Putusan akhir atas persengketaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim memerintahkan menangguhkan sementara Pemeriksaan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. LP/B/4353/VIII/2023/SPKT/ POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2023 " dengan alasan :

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. LP/B/4353/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2022 yang ada kaitannya dengan tidak terpenuhinya pengembalian modal usaha yang diberikan kepada Penggugat dan CEK sebagai alat bayar sementara sehingga terjadinya wanprestasi dalam perjanjian yang termasuk objek dalam perkara ini;
2. Bahwa agar tidak ada putusan Pengadilan yang saling bertentangan dan memberikan kepastian hukum, maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan dan diputus terlebih dahulu terhadap Provisi yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas permohonan putusan provisi dari Penggugat, pihak Tergugat sudah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Perma No. 1 Tahun / 1956 menyebutkan antara lain bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara Pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Menimbang, bahwa untuk melaporkan adanya tindak pidana adalah hak setiap warga negara menindak lanjuti apakah penyidikan di teruskan, di hentikan adalah kewenangan penyidik;

Menimbang, bahwa yang berwenang menindak lanjuti apakah penyidikan di teruskan, di hentikan adalah penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara perdata juga tidak mempunyai kewenangan memerintahkan penyidik untuk menghentikan atau menangguhkan pemeriksaan penyidikan karena ada perkara gugatan perdata;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang dijatuhkan untuk mengambil tindakan sementara atas permohonan para pihak (yang biasanya di ajukan oleh Penggugat) karena ada keadaan yang mendesak yang harus segera di ambil tindakan, karena jika tidak segera di ambil tindakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada para pihak yang biasanya kerugian Penggugat;

Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pengadilan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan mendesak yang segera di ambil tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan provisi dari Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya tidak dapat di terima/di tolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 17 Maret 2022,
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 08 April 2022,
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 11 Mei 2022,
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 15 Juni 2022 dan
 - Surat Perjanjian Kerjasama Usaha lainnya;Tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Penggugat membayar sisa uang modal usaha yang diberikan Tergugat ditambah bunga sebesar 6% selama dua tahun dari modal keseluruhan dengan total Rp. 2,292,060,000.- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), Dengan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan eksepsi agar gugatan Penggugat tidak dapat di terima dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat Error In persona, dengan alasan cacat formil karena Tergugatlah yang seharusnya mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Pengugat karena kepentingan hukum Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, karena Penggugatlah yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Prematur, dengan alasan :
 - Bahwa Tergugat telah menyampaikan Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang telah diterima

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/4353/VIII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2022; (vide bukti T-2);

- Bahwa Laporan Polisi *aquo* telah diajukan oleh Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* wajib mendahulukan penyelesaian perkara ini secara pidana sebelum memeriksa Pokok Perkara dan menyatakan gugatan Penggugat dikualifikasikan premature;

3. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur/tidak jelas) dengan alasan Petitum 2 dan petitum 3 bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat secara seksama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Terhadap eksepsi 1 Gugatan Penggugat Error In persona

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat gugatan Penggugat dalam posita telah menguraikan dan menyebutkan dengan tegas bahwa :

- Bahwa benar ada kekurangan dalam pengembalian modal yang seharusnya diberikan kepada Tergugat, sehingga timbul wanperstasi, namun Penggugat beritikad untuk menyelesaikan pengembalian modal kepada Tergugat sebesar Rp. 8,038,000,000 - Rp. 6,710,500,000 = 1,327,500,000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) posita angka 4;
- Bahwa Penggugat tidak membantah, mengakui dengan sadar adanya kewajiban Penggugat untuk membayar sisa dari modal dan keuntungan yang dijanjikan kepada Tergugat sehingga tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati, meskipun usaha yang dijalankan sudah tidak lagi berjalan, Penggugat siap untuk menyelesaikan pengembalian modal usaha yang diberikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat bukan Tergugat yang melakukan wanprestasi akan tetapi justru dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan pada pihak

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



atau orang (dalam hal ini Tergugat) yang tidak didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi azas umum dalam perkara perdata adalah yang berhak menentukan pihak-pihak dalam perkara perdata sebagai Tergugat adalah Penggugat yaitu orang yang dianggap melanggar hak Penggugat, merugikan Penggugat baik karena wanprestasi ataupun karena melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo seperti yang didalilkan Penggugat yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat selaku debitur, maka semestinya yang mengajukan gugatan dan berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah Tergugat (dr. Krisna Raharjo);

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada petitum agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, melainkan justru Penggugat dalam petitumnya mohon agar dirinya diperintahkan membayar sisa uang modal usaha yang diberikan Tergugat ditambah bunga sebesar 6% selama dua tahun dari modal keseluruhan dengan total Rp. 2,292,060,000.- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), dengan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide petitum 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cacat formil telah salah menempatkan kedudukan pihak sebagai Penggugat dan Tergugat dan semestinya yang tepat adalah posisi Tergugat (dr. Krisna Raharjo) terkait perkara a quo sebagai Penggugat, sehingga karena eksepsi angka 1 tersebut beralasan hukum dan dapat diterima/di kabulkan;

Terhadap eksepsi angka 2 Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa alasan eksepsi gugatan Penggugat adalah prematur karena :

- Bahwa Tergugat telah menyampaikan Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang telah diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/4353/VIII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Agustus 2022; (vide bukti T -2);
- Bahwa Laporan Polisi *aquo* telah diajukan oleh Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *aquo* di Kantor Kepaniteraan Pengadilan

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* wajib mendahulukan penyelesaian perkara ini secara pidana sebelum memeriksa Pokok Perkara dan menyatakan gugatan Penggugat dikualifikasikan premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor No. 1 Tahun / 1956 menyebutkan antara lain bahwa *Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara Pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut terdapat kaedah hukum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari tahun 1985 yang pada pokoknya di dalam Negara hukum setiap warga negara berhak melaporkan adanya tindak pidana yang di alami atau yang di ketahui, dan putusan bebas tidak dapat digunakan dasar menuntut pelapor dalam perkara perdata;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt/1994 Tanggal 17 Januari 2083 mempertimbangkan laporan Polisi tidak cukup dipakai alasan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi ke 2 Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur/tidak jelas)

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan Obscur Libel/ kabur, tidak jelas, jika antara posita satu dengan yang lain saling bertentangan atau posita dengan petitum tidak sejalan atau antara petitum satu dengan yang lain saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut terbaca dengan jelas dalam positanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan melakukan Perjanjian Kerjasama Usaha (penyertaan modal usaha) yang dijalankan oleh Penggugat :

- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 17 Maret 2022,
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 08 April 2022,
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 15 Juni 2022 dan
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha modal lainnya;(posita angka 1);

Menimbang, bahwa dalam positanya angka 1 Penggugat juga menyatakan selain dari 3 (tiga) perjanjian tersebut di atas, antara Penggugat

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ada perjanjian modal usaha lainnya yang Penggugat tidak memiliki salinan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pokok perkara angka 2 mohon pada Pengadilan agar Menyatakan :

- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 17 Maret 2022,
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 08 April 2022,
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 11 Mei 2022,
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 15 Juni 2022 dan
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha lainnya;

Tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;

Sedangkan dalam petitum 3 Penggugat mohon Pengadilan Memerintahkan Penggugat membayar sisa uang modal usaha yang diberikan Tergugat ditambah bunga sebesar 6% selama dua tahun dari modal keseluruhan dengan total Rp. 2,292,060,000.- (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), dengan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut jelas terungkap bahwa dalam petitumnya di satu sisi petitum angka 2 Mohon agar Pengadilan menyatakan perjanjian parjanjian kerja sama usaha modal yang dibuat Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat dan Tergugat yang berarti dianggap tidak hak dan kewajiban Penggugat apa apa pada Tergugat, namun di sisi lain Petitum 3 mohon agar pengadilan menyatakan memerintahkan Penggugat membayar sisa uang modal usaha yang diberikan Tergugat ditambah bunga sebesar 6% selama dua tahun dari modal keseluruhan dengan total Rp. 2,292,060,000.- (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), dengan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 dapat terkandung kaedah hukum bahwa gugatan yang mengandung saling bertentangan tidak memiliki dasar hukum cacat formil dan dapat dinyatakan kabur sehingga tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada putusan Mahkamah Agung tersebut karena gugatan Penggugat yaitu petitum 2 dengan petitum 3 sidak sejalan, bahkan

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan maka eksepsi nomor 3 dari Tergugat cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona, Obscuur Libel (gugatan Kabur/tidak jelas) beralasan hukum dan karenanya agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima cukup alasan hukum untuk di kabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang telah di pertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut telah di pertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat, Error In Persona, gugatan kabur/tidak jelas beralasan hukum untuk di kabulkan dan gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat di terima maka dalam pokok perkara ini materi pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan karenanya dalam pokok perkara ini harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima dan Penggugat di hukum/di bebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan dalam HIR, KUHPerdara dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi dari Penggugat tidak dapat di terima/ditolak;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat di kabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 300.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp 128.000,00;
6. PNPB Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
7. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 498.000,00;
(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);	

Hal 36 dari 36 Hal Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst